



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 925 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tim koordinasi layanan pengadaan secara elektronik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, maka perlu diberikan honorarium kepada tim dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, pada halaman lampiran romawi III. 2. b. 2) b), besaran honorarium PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Koordinasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/221/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/861/KPTS/408.12/2017.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Besaran Honorarium Tim Koordinasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembina : Rp. 400.000,00
- 2) Pengarah : Rp. 350.000,00
- 3) Ketua : Rp. 350.000,00
- 4) Sekretaris : Rp. 300.000,00
- 5) Help desk dan Tranier : Rp. 150.000,00
- 6) Admin : Rp. 300.000,00
- 7) Verifikator : Rp. 150.000,00

KEDUA

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO